

ABSTRAK

SUATU TINJAUAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN ORANG DEWASA DITINJAU DARI KUH PIDANA

O L E H

SAHALA HAMONANGAN SITANGGANG

NIM : 07 840 0362

BIDANG HUKUM PIDANA

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa. Pencabulan merupakan salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang dicabuli tersebut adalah anak yang berada di bawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksanaan pembangunan di masa depan. Sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan cabul tersebut sangat mengganggu masa depannya, seperti halnya tindakan pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada dirinya.

Permasalahan yang diajukan adalah: bagaimana dikatakan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dan bagaimana pertanggung jawaban secara pidana pelaku pencabulan tersebut.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam hal pencabulan yang dilakukan pria yang berdevisa yang menjadi saarannya adalah anak/wanita yang masih di bawah umur, hal ini adalah disebabkan berbagai faktor yaitu : pelaku menganggap bahwa pencabulan terhadap wanita yang masih di bawah umur jauh dari resiko yaitu si wanita tersebut tidak akan hamil. Dan pelaku menganggap bahwa perbuatan itu dilakukan dengan mudah karena tidak ada perlawanan dari si korban. Dan selain itu juga apabila ditinjau dari segi psikologi bahwa pelaku tersebut mempunyai penyimpangan seksuil yaitu mengalami penyakit pedhopilia yaitu senang melakukan sexualitas dengan yang masih berada di bawah umur. Pria yang berdevisa itu melakukan pencabulan adalah didorong karena ia menganggap bahwa ia masih menganggap dirinya muda dan tidak akan dikenakan hukuman karena dia sudah tua. Dan didorong pula kurangnya iman yang dimilikinya. Adapun sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh pria yang telah berdevisa ini dalam prakteknya adalah apabila terbukti melakukan pencabulan tersebut maka kepadanya tidak akan dipandang usianya ia akan tetap dihukum. Tidak adanya database mengenai usia yang dikatakan di bawah umur secara pasti atau tidak ada kesetagaman menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 begitu juga yang dikatakan yang berdevisa.